YURIJAYA, Jurnal Ilmiah Hukum
Pengkajian Masalah Hukum dan Pembangunan – Vol. 8 No. 2 (2026) : Agustus
e-ISSN : 2581-0243 p-ISSN : 2087-340

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANGANAN PERKARA PIDANA BULLYING DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA PASURUAN

Anisah Shintya Ayu Permatasari, Universitas Merdeka Pasuruan, anisahshintyaayup@gmail.com
Farida, Universitas Merdeka Pasuruan, frdarida10@gmail.com
Zahro Wardani, Universitas Merdeka Pasuruan, w4568831@gmail.com
Yudhia Ismail, Universitas Merdeka Pasuruan, yudhiaismail@unmerpas.ac.id

Abstrak: Penelitian ini mengkaji peran Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap penanganan perkara pidana, khususnya terkait kasus bullying. Berlandaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, penelitian ini menyoroti fungsi strategis Kejaksaan sebagai bagian dari kekuasaan yudikatif yang berada di bawah eksekutif. Secara terminologi, bullying dipahami sebagai tindakan agresif berulang yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan, baik fisik, verbal, maupun psikologis. Secara hukum, perbuatan ini masuk ke dalam kategori tindak pidana dan dijerat dengan beragam pasa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti penganiayaan (Pasal 351 KUHP), pengeroyokan (Pasal 170 KUHP), dan penganiayaan terencana (Pasal 355 KUHP). Selain itu, perlindungan terhadap korban bullying, terutama anak-anak, dijamin oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang menekankan prinsip diversi. Penelitian ini menggunakan studi kasus penanganan tindak pidana bullying yang menimpa siswa di Kota Pasuruan, yang korbannya mengalami depresi berat akibat perundungan tersebut. Kemudian kasus ini diselesaikan melalui pendekatan restorative justice (RJ), yang memberikan gambaran tentang perlindungan hukum represif dan preventif yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.
Kata Kunci : Kejaksaan, Perlindungan Hukum, Perkara Pidana, Bullying.

Abstract: *This study examines the role of the Pasuruan City Attorney's Office in providing legal protection in the handling of criminal cases, particularly those related to bullying. Based on Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which affirms Indonesia as a country based on the rule of law, this study highlights the strategic function of the Attorney's Office as part of the judiciary under the executive branch. Terminologically, bullying is understood as repeated aggressive actions involving an imbalance of power, whether physical, verbal, or psychological. Legally, such acts can be categorized as criminal offenses and are punishable under provisions in the Criminal Code (KUHP), such as assault (Article 351 KUHP), riot (Article 170 KUHP), and premeditated assault (Article 355 KUHP). Additionally, protection for bullying victims, especially children, is guaranteed by Law No. 35 of 2014 on Child Protection and Law No. 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA), which emphasizes the principle of diversion. This study uses a case study of the handling of bullying-related criminal offenses affecting students in Pasuruan City, where the victims suffered severe depression as a result of the bullying. This case was then resolved through a restorative justice (RJ) approach, which provides an overview of the repressive and preventive legal protection provided by the Pasuruan City Attorney's Office.*
Keywords: *Attorney General's Office, Legal Protection, Criminal Cases, Bullying*

PENDAHULUAN

Kejaksaan Republik Indonesia masuk ke dalam suatu lembaga pemerintahan dengan fungsi yang strategis di bidang penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 24 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, Kejaksaan termasuk dalam badan dengan menjalankan fungsinya yang berkaitan erat pada kekuasaan kehakiman, meskipun secara struktural terdapat di bawah kekuasaan eksekutif eksekutif.[1] Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

[1] "Pasal 24 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945," *UUD Tahun 1945 Dan Amandemen Nomor - Tentang UUD 1945 Dan Amandemen*, 2002.

memiliki tugas melaksanakan kewenangan kejaksaan di wilayah hukum Kota Pasuruan, meliputi penyidikan terhadap tindak pidana tertentu, penuntutan, penetapan, serta putusan pada pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, serta adanya pengawasan dalam melaksanakan suatu putusan pidana yang bersyarat, pengawasan suatu pidana, serta pidana denda. Lebih jauh, dalam konteks perkembangan masyarakat, adapun contoh dari perkara pidana yang biasanya ditemukan di lingkungan Masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana yang berkaitan erat dengan Bullying.

Lebih jauh, dalam konteks perkembangan masyarakat, adapun contoh dari perkara pidana yang biasanya ditemukan di lingkungan Masyarakat salah satunya yaitu tindak pidana yang berkaitan erat dengan Bullying. Secara materiil, pengaturan ini juga diperkuat dalam KUHP, khususnya pada Pasal 351 mengenai tindak pidana penganiayaan, Pasal 170 yang berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan, dan Pasal 355 KUHP tentang penganiayaan dengan rencana dapat dipertimbangkan. Bullying dikategorikan sebagai tindak pidana karena dapat menimbulkan kerugian psikologis, sosial, bahkan fisik terhadap korban. Ketentuan mengenai tindak pidana bullying tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, yang memberikan penegasan jika seluruh anak memiliki hak agar mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan, baik fisik, psikis, maupun kejahatan berbasis teknologi. Misalkan pelaku yang melakukan bullying merupakan anak sekolah atau siswa yang juga masih berusia remaja, hukum tetap memberikan perlindungan hukum terhadap mereka. Prinsip tersebut selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pada hal ini Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan juga menangani terkait perlindungan hukum terhadap perkara pidana yang salah satunya tindakan pidana bullying yang kerap terjadi dilingkungan Masyarakat khususnya pada anak-anak atau remaja.

Adapun contoh yang bisa diambil berdasarkan fakta yang pernah terjadi tindak pidana bullying yang terjadi diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yaitu kasus Seorang siswa kelas 2 SMAN 4 Kota Pasuruan berinisial NS (17) yang mengaku menjadi korban bullying yang meliputi kekerasan verbal, pemerasan, pemalakan, serta pemukulan oleh teman-temannya. Peristiwa bullying tersebut menyebabkan NS mengalami depresi berat yang ditandai dengan rasa cemas yang berlebihan, rasa takut, sering sekali marah, dan memukuli tembok. Kasus dugaan perundungan terhadap NS (17), siswa SMAN 4 Kota Pasuruan, yang mengakibatkan korban harus menjalani perawatan di rumah sakit jiwa karena depresi berat, akhirnya diselesaikan melalui jalur perdamaian. Seluruh pihak memiliki kesepakatan untuk menyelesaikan masalah ini melalui pendekatan restorative justice (RJ). Pelapor, terlapor, dinas terkait, dan sekolah memberikan apresiasi terhadap penyidik serta jalannya proses penyidikan yang berjalan dengan lancar, sehingga kasus ini dapat diselesaikan secara restorative justice. Berdasarkan kasus tersebut jelas bahwa praktik bullying masuk ke dalam tindak pidana yang penegak hukum dapat tangani, termasuk Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan, yang penyelesainya dapat dalam bentuk restorative justice serta perlindungan hukum terhadap penanganan perkara pidana tersebut dapat berupa bentuk penuntutan represif maupun pencegahan preventif melalui penyuluhan hukum seperti program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Dalam implementasi JMS, jaksa tidak hanya memberikan penyuluhan tentang bahaya bullying, tetapi juga membuka forum tanya jawab,

sehingga diharapkan masyarakat, khususnya pelajar, memahami aspek hukum dan perlindungan hukum yang tersedia. Seluruh rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian penting dari upaya preventif kejaksaan dalam mencegah terjadinya tindak pidana di masyarakat.

METODE

Karya Ilmiah yang kami kaji menggunakan pendekatan normatif hukum dengan melakukan pendekatan teori, konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan karya ilmiah terkait. Analisis hukum terkait bentuk perlindungan hukum dalam perkara pidana bullying yang dilakukan atau ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan.

PEMBAHASAN

Bentuk Perlindungan Hukum Dalam Perkara Pidana Bullying Yang Dilakukan Atau Ditangani Oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan

Pada kasus perundungan (bullying), penegak hukum seperti Kejaksaan mempunyai peran yang sangat penting untuk memberikan perlindungan hukum serta peningkatan kesadaran hukum dalam langkah awal untuk mencegah kekerasan lebih lanjut dan memastikan hak-hak semua pihak terpenuhi. Meskipun dalam Undang-Undang Kejaksaan yang terbaru frasa "peningkatan kesadaran hukum" telah dihapus dan hanya terdapat dalam peraturan turunannya, peran edukatif kejaksaan tetap seharusnya dipertahankan.[2] Untuk mencapai penegakan hukum yang efektif, diperlukan keseimbangan antara pendekatan represif dan upaya preventif. Sebagai salah satu penegak hukum, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan tidak hanya bertugas menindak (represif), tetapi juga mencegah (preventif), penyuluhan hukum seperti program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) serta memberikan edukasi mengenai hukum (promotif) terkait perlindungan anak dan terkait tindak pidana bullying yang kerap terjadi di kalangan anak sekolah. Upaya Preventif yang bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam rangka mencegah dan perlindungan pada hukum terhadap adanya suatu tindak pidana bullying ditengah lingkungan sekolah sebagai berikut. Dalam peran ini, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berupaya mencegah terjadinya perundungan sejak awal melalui edukasi dan sosialisasi hukum. Tujuannya adalah membangun kesadaran hukum di kalangan remaja agar mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Program sosialisasi dan edukasi ini dapat melalui program "Jaksa Masuk Sekolah" yaitu Kejaksaan mendatangi sekolah-sekolah untuk memberikan penyuluhan hukum secara langsung. Melalui program ini, Jaksa menjelaskan dan memberikan sosialisasi mengenai hukum kepada para murid tentang bahaya dari melakukan bullying atau bahaya perundungan baik bagi korban maupun pelaku, serta cara melindungi diri dari tindak kekerasan, serta sanksi hukum atau dampak hukumnya yang bisa dikenakan jaksa.

Program JMS sejalan dengan prinsip perlindungan hukum preventif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, yaitu bahwa hukum harus berfungsi melindungi dan mendidik masyarakat, bukan sekadar menghukum. Dengan demikian, keberadaan program JMS di Kota Pasuruan menjadi salah satu bentuk konkret implementasi

[2] Anang Sophan Tornado Ali Zainal Abidin, "Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Melalui Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023," *Urnal Kolaboratif Sains* Volume 8 N (2025): 3403–14.

hukum progresif dalam mencegah terjadinya kejahatan. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa penanganan kasus NS di Kota Pasuruan bukan hanya sekadar penyelesaian perkara bullying di tingkat sekolah, melainkan juga cerminan bagaimana hukum pidana Indonesia beradaptasi dengan perkembangan fenomena sosial modern. Keputusan aparat untuk mengintegrasikan jalur penal dan non-penal, serta memadukan aspek konstitusional, perundang-undangan, dan nilai-nilai sosial budaya dalam penyelesaian kasus, menunjukkan adanya dinamika hukum yang progresif. Hal ini membuktikan bahwa hukum tidak boleh kaku dan harus mampu mengakomodasi kebutuhan keadilan masyarakat. Negara berkewajiban tidak hanya menghukum pelaku, namun juga memastikan korban mendapatkan perlindunga, pemulihan, serta kesempatan agar dapat melanjutkan masa depannya. Di sinilah peran Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan sebagai garda terdepan dalam menegakkan keadilan restoratif menjadi sangat signifikan, karena mampu menjembatani kepentingan hukum negara dengan kepentingan kemanusiaan korban dan masyarakat. Selanjutnya selain program JMS, tidak bekerja sendiri, mereka juga dapat berkolaborasi dengan lembaga lain seperti Dinas Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak, dan psikolog untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan suportif. Sinergi ini memastikan pendekatan yang holistik, tidak hanya ditinjau dari sisi hukum saja, namun juga ditinjau dari sisi psikologis serta sosialnya.[3].

Ada juga bentuk perlindungan hukum terhadap penanganan perkara pidana bullying yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yaitu Upaya Perlindungan Hukum Represif (Penindakan). Adapun perlindungan hukum secara represif yang dapat dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dalam upaya menyelesaikan masalah tindak pidana bullying serta menegakan sanksi untuk para pelaku, yaitu [4] :

a. Upaya Diversi yaitu Untuk pelaku anak, Kejaksaan memiliki kewajiban utama untuk mengupayakan diversi. Diversi merupakan upaya penyelesaian perkara dengan memindahkan proses dari jalur pengadilan ke mekanisme di luar pengadilan. Proses ini dilakukan melalui pertemuan antara korban, pelaku, keluarga, serta pihak sekolah guna mencapai kesepakatan damai. Tujuan utama diversi ialah mencegah anak memperoleh stigma sebagai pelaku tindak pidana serta memberikan peluang bagi mereka untuk memperbaiki diri.
b. Fasilitasi Restorative Justice yaitu Jika diversi tidak bisa dilakukan, Kejaksaan dapat memfasilitasi pendekatan keadilan restoratif. Melalui proses ini, korban, pelaku, dan masyarakat (termasuk pihak sekolah) dilibatkan agar dapat mencarikan suatu solusi yang adil untuk seluruh pihak. Fokusnya bukan pada hukuman, melainkan pada pemulihan kondisi korban serta pelaku yang bertanggung jawab untuk memperbaiki kesalahannya.

[3] Putu Eva Ditayani Antari Gadis Penta Listaryadi, "Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencegahan Tindak Pidana Melalui Penyuluhan Hukum Bersama Kejaksaan Negeri Denpasar," *Jurnal Pelayanan Dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)* e-ISSN : 2 (2024): 274.

[4] Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, *STOP Perundungan/Bullying Yuk!* (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

c. Penuntutan di Pengadilan Anak yaitu Apabila semua upaya di atas tidak berhasil, Kejaksaan akan membawa kasus ke Pengadilan Anak. Dalam proses ini, Jaksa akan menyusun tuntutan yang humanis, artinya tuntutan tidak hanya didasarkan pada pidana, tetapi juga mempertimbangkan aspek pembinaan. Misalnya, tuntutan dapat berupa pembinaan di lembaga khusus anak, pelatihan kerja, atau dikembalikan kepada orang tua dengan pengawasan.
d. Mekanisme pengaduan dilakukan dengan cara pelapor atau saksi memberikan laporan kepada tim pengaduan, kemudian laporan tersebut diterima dan diproses oleh tim. Dalam hal ini Kejaksaan ikut berperan dalam penanganan dari laporan dari tim pengaduan untuk menyelesaikan salah satu tindak pidana bullying ini.

Selanjutnya dapat diambil salah satu contoh terjadinya tindak pidana bullying yang terjadi di kawasan Kota Pasuruan yaitu kasus Seorang siswa kelas 2 SMAN 4 Kota Pasuruan berinisial NS (17) yang mengaku menjadi korban bullying yang meliputi kekerasan verbal, pemerasan, pemalakan, serta pemukulan dan penggarukan oleh teman-temannya. Peristiwa bullying tersebut menyebabkan NS mengalami depresi berat yang ditandai dengan rasa cemas yang berlebihan, rasa takut, sering marah, serta akan memukuli tembok. Dengan kondisi NS yang seperti itu yang memaksa keluarga untuk membawanya ke Rumah Sakit Jiwa dr Radjiman Wediodiningrat di Lawang, Malang, di mana NS sempat menjalani perawatan inap selama beberapa hari. Keluarga korban menolak kejadian tersebut, sehingga kakak NS, Fariz Rohman Maulana (23), melaporkannya ke Polres Pasuruan Kota pada 26 Agustus 2024, meskipun ada pelaku yang telah meminta maaf.[5] Selama hampir dua bulan proses penyelidikan dan penyidikan, polisi telah memeriksa 25 orang, termasuk korban, terduga pelaku, dan pihak sekolah. Hasil visum et repertum (VER) dari Rumah Sakit Jiwa Lawang, Malang, masih ditunggu oleh aparat kepolisian. Kasus dugaan bullying yang menimpa NS (17), siswa SMAN 4 Kota Pasuruan hingga membuatnya dirawat karena depresi berat, akhirnya mencapai penyelesaian damai. Semua pihak sepakat menyelesaikan masalah ini melalui pendekatan restorative justice (RJ). Pelapor, terlapor, dinas terkait, dan sekolah memberikan apresiasi terhadap penyidik serta jalannya proses penyidikan yang berjalan lancar, sehingga kasus ni dapat diselesaikan dengan cara restorative justice.

Adapun perlindungan hukum bagi pihak yang berperkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri kota Pasuruan dapat berupa RJ seperti penyelesaian perkara bullying yang terjadi di Kota Pasuruan melalui mekanisme restorative justice (RJ) memberikan gambaran bahwa sistem hukum Indonesia mulai bergeser dari paradigma retributif yang menitikberatkan pada penghukuman, menuju paradigma restoratif yang mengutamakan pemulihan kondisi korban, rehabilitasi pelaku, serta pemulihan harmoni sosial. Perubahan pendekatan ini tentu tidak terlepas dari peran strategis Kejaksaan sebagai suatu lembaga yang oleh undang-undang diberikan wewenang agar dapat menjalankan fungsinya sebagai penegakan hukum. Pada konteks kali ini, pertanyaan yang muncul adalah tentang seberapa jauh bentuk perlindungan hukum

[5] Muhajir Arifin, "Kasus Bullying Berujung Siswa SMA Di Pasuruan Masuk RSJ Di-Restorative Justice," detikJatim, 2024, https://www.detik.com/jatim/hukum-dan-kriminal/d-7603922/kasus-bullying-berujung-siswa-sma-di-pasuruan-masuk-rsj-di-restorative-justice.

dapat diberikan oleh Kejaksaan, baik kepada korban maupun pelaku, khususnya dalam kasus bullying yang menimpa anak-anak dan remaja.

Kasus bullying terhadap NS (17) tersebut pada akhirnya diselesaikan melalui mekanisme restorative justice (RJ). Pengertian restorative justice dalam terdapat pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, Dalam pasal ini terdapat penjelasan jika restorative justice merupakan suatu proses untuk menyelesaikan suatu perkara pidana yang di dalamnya terdapat keterlibatan pelaku, korban, keluarga dari masing-masing pihak, serta pihak lain yang terkait dalam upaya mencapai suatu kesepakatan yang berkeadilan, dengan fokus yang tertuju untuk memulihkan keadaan awal daripada memberikan pembalasan.[6] Mekanisme ini masuk ke dalam pendekatan alternatif dalam menyelesaikan suatu perkara pidana dengan adanya keterlibatan seluruh pihak yang memiliki kepentingan, yaitu dari pihak korban, pelaku, keluarga, sekolah, dan dinas terkait.[7] Melalui mekanisme ini, para pihak sepakat menyelesaikan permasalahan secara damai, tanpa melanjutkan ke proses persidangan pidana.

Dalam hal ini, restorative justice dipandang lebih tepat mengingat faktor usia yang pelaku miliki masih di bawah umur serta adanya upaya untuk menghindari stigma negatif yang dapat melekat pada remaja yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan restorative justice telah diakomodasi secara normatif dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam Pasal 2 Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ditegaskan prinsip-prinsip pokok, meliputi asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, penggunaan pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta asas peradilan yang sederhana, cepat, dan tidak membebani biaya. Pada Pasal 3 menegaskan tentang memberi kewenangan kepada Jaksa untuk menghentikan penuntutan demi kepentingan hukum. Pada Pasal 4, yang menekankan penghentian penuntutan demi kepentingan korban, menghindari stigma negatif, mencegah pembalasan, serta mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat. Serta pada Pasal 5, yang menetapkan kriteria kasus yang dapat dihentikan melalui RJ, dengan pengecualian untuk kasus tertentu seperti tindak pidana narkotika, lingkungan hidup, kejahatan korporasi, serta tindak pidana yang mengancam keamanan negara dan ketertiban umum.

Dalam konteks kasus NS, pendekatan restorative justice sejalan dengan tujuan hukum pidana modern yang semata-mata tidak hanya berfokus pada penghukuman (retributive justice), tetapi juga mengedepankan pemulihan (restoration) terhadap kondisi korban, pelaku, dan masyarakat. Hal ini diperkuat oleh teori hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada kemanusiaan, keadilan substantif, dan penyelesaian masalah secara komprehensif (Satjipto Rahardjo, 2009).[8]

[6] Republic of Indonesia, "Pasal 1 Angka 1 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020," *NEGARA REPUBLIK INDONESA*, 2020.

[7] Willa Wahyuni, "Mengenal Restorative Justice," Hukum Online.com, 2022, https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-restorative-justice-lt62b063989c193/.

[8] I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, "106 Jurnal Aktual Justice Vol.7,No.2 Desember PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH ANAK," *JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI* Vol.7,No.2 (n.d.): 106–23.

Di sisi lain, pelaku yang tergolong ke dalam anak atau remaja juga memperoleh suatu perlindungan dalam hukum berdasarkan UU Sistem Peradilan Pidana Anak. UU tersebut juga menekankan prinsip diversi, yaitu adanya pengalihan dalam menyelesaikan suatu perkara dari jalur formal ke jalur non-formal yang bertujuan agar anak tidak kehilangan masa depannya akibat stigmatisasi proses peradilan. Prinsip diversi inilah yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan restorative justice dalam kasus NS. Dengan demikian, penyelesaian perkara bullying melalui jalur RJ tidak hanya menguntungkan pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan jangka panjang kepada korban karena pelaku dibimbing untuk bertanggung jawab, meminta maaf, dan memperbaiki kesalahan. Dengan adanya perdamaian tersebut, semua pihak – baik pelapor, terlapor, aparat penegak hukum, dinas terkait, maupun pihak sekolah – memberikan apresiasi atas peran penyidik dan jalannya proses penyidikan yang berjalan lancar hingga dapat diselesaikan secara damai. Keberhasilan penyelesaian kasus bullying ini melalui restorative justice juga menunjukkan peran penting aparat penegak hukum dalam mengedepankan solusi yang berorientasi pada kepentingan korban, kepentingan pelaku sebagai anak/remaja, dan keharmonisan sosial.[9]

Namun demikian, penyelesaian melalui restorative justice tidak boleh dipahami sebagai bentuk impunitas atau pembiaran terhadap tindak pidana bullying. Justru sebaliknya, RJ menjadi bentuk perlindungan hukum preventif sekaligus represif yang bertujuan memulihkan kondisi sosial dan psikis korban, memberi pembelajaran untuk pelaku, serta mencegah terulang kembali tindakan pidana yang serupa di kemudian hari.[10] Hal tersebut yang mendasari pentingnya implementasi RJ untuk selalu dikawal agar sejalan dengan prinsip due process of law, asas keadilan, serta ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dengan tegas memberikan larangan pada seluruh bentuk kekerasan yang diberikan pada anak.

KESIMPULAN

Kasus bullying yang menimpa salah siswa di Kota Pasuruan menunjukkan bahwa perundungan bukan hanya persoalan pelanggaran etika sosial, melainkan juga tindak pidana yang merenggut hak-hak konstitusional korban sebagaimana dijamin UUD NRI Tahun 1945. Dalam penanganannya, Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berperan strategis melalui pendekatan komprehensif yang mencakup aspek preventif, represif, serta restorative justice. Dari sisi preventif, program Jaksa Masuk Sekolah (JMS) serta berbagai bentuk penyuluhan mengenai hukum yang menjadi sarana efektif untuk menanamkan kesadaran pada hukum sejak usia dini, membangun budaya anti-bullying, serta melibatkan keluarga, guru, serta masyarakat dalam upaya menciptakan keadaan lingkungan pendidikan yang baik. Sementara dari sisi represif, Kejaksaan tetap menjalankan fungsi penuntutan sesuai KUHP dan UU Perlindungan Anak, namun dengan mengedepankan diversi dan restorative justice untuk melindungi masa depan pelaku anak sekaligus memulihkan kondisi korban. Penerapan restorative justice dalam

[9] SYAHRIA TARA DIA ULYA, "ANALISIS PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE DENGAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN KASUS ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN BAGI KORBAN ANAK," *TESIS Program Studi Magister Hukum*, 2024, 1–71.

[10] Siti Nurcahyati Rahayuningsi, Uut, Anna Nur Hikmah, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan Dan Pembinaan," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* Volume 2, (2025): e-ISSN: 3032-5854; dan p-ISSN: 3032-5862, Hal. 79-.

kasus NS (17) membuktikan adanya pergeseran paradigma hukum Indonesia dari retributif menuju restoratif yang lebih humanis dan progresif. Menyelesaikan suatu perkara tidak hanya menekankan pemidanaan saja, namun juga memulihkan korban, rehabilitasi pelaku, dan harmonisasi sosial. Kondisi tersebut selaras dengan nilai yang terdapat di dalam kandungan Pancasila, yaitu pada prinsip *due process of law*, serta kebijakan hukum pidana integral yang menekankan keseimbangan antara sarana penal dan non-penal.

Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap kasus bullying di Kota Pasuruan mencerminkan model penegakan hukum progresif di Indonesia, yang menempatkan hukum bukan hanya sebagai instrumen menghukum, tetapi juga mendidik, melindungi, dan membangun keadilan substantif demi terciptanya lingkungan pendidikan yang bermartabat serta generasi muda yang terlindungi hak-haknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

B. Buku

Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar, *STOP Perundungan/Bullying Yuk!* (Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2021).

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

Anang Sophan Tornado dan Ali Zainal Abidin, "Optimalisasi Peran Kejaksaan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Di Kabupaten Hulu Sungai Utara Melalui Implementasi Instruksi Jaksa Agung Nomor 5 Tahun 2023," *Jurnal Kolaboratif Sains*, Volume 8 (2025).

I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, "Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Bullying yang Dilakukan oleh Anak," *Jurnal Aktual Justice: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Pascasarjana Universitas Ngurah Rai*, Vol. 7, No. 2.

Putu Eva Ditayani Antari Gadis Penta Listaryadi, "Upaya Peningkatan Kesadaran Masyarakat Tentang Pencegahan Tindak Pidana Melalui Penyuluhan Hukum Bersama Kejaksaan Negeri Denpasar," *Jurnal Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (PAMAS)* (2024).

Siti Nurcahyati Rahayuningsi, Uut, dan Anna Nur Hikmah, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Perlindungan Hukum Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana: Menyeimbangkan Keadilan Dan Pembinaan," *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, Vol. 2 (2025).

Syahria Tara Dia Ulya, "Analisis Pendekatan Restorative Justice dengan Diversi dalam Penyelesaian Kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam

Perspektif Keadilan bagi Korban Anak," *Tesis Program Studi Magister Hukum*, 2024.

D. Website

Muhajir Arifin, "Kasus Bullying Berujung Siswa SMA di Pasuruan Masuk RSJ Di-Restorative Justice," *detikJatim*, 2024.

Willa Wahyuni, "Mengenal Restorative Justice," *Hukumonline.com*, 2022.